**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Salah satu perkara yang seringkali menyebabkan sengketa dalam hal perdata (keluarga) adalah perkara waris. Karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial dan terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan keretakan keluarga. Penyebab utamanya keserakahan dan ketamakan manusia, di samping hukum pembagian waris.

Data Pengadilan Agama Tulungagung bahwa dalam kurun waktu 2005 - 2011 menyebutkan ada ± 500 perkara sengketa waris.[[1]](#footnote-2) Titik rentan yang mengantarkan persengketaan di antara ahli waris adalah dalam pemilihan metode pembagian harta waris, hal ini dikarenakan ada banyak prinsip dalam pembagian harta waris yang ada dalam masyarakat Islam tidak terkecuali di Plosokandang, Tulungagung yang mengakibatkan perbedaan prinsip yang akan digunakan dalam pembagian harta waris di antara ahli waris. Di antaranya prinsip hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional tentang kewarisan Islam misalnya yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian waris berdasarkan klasifikasi dari berbagai segi[[2]](#footnote-3). *Pertama,* jenis kelamin; yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. *Kedua,* kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan (suami atau istri). *Ketiga,* kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian. Prinsip yang lain yaitu prinsip segendong-sepikul dalam kewarisan masyarakat (Islam) Jawa juga masih banyak dijalankan, prinsip segendong-sepikul ini mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak waris yang sama, namun bagian-bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki­­ ―yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggung jawab yang labih besar― memperoleh bagian lebih banyak *(sepikul)* daripada perempuan *(segendong)[[3]](#footnote-4).*

Akibat dari sengketa yang timbul dari perkara waris di antara ahli waris tidak bisa dipandang sebelah mata, bukan hanya percekcokan adu mulut bahkan terjadi pertumpahan darah di antara ahli waris yang notabene adalah sanak keluarga sendiri, tentu hal ini sangat disayangkan dan seharusnya tidak perlu terjadi.

Ulama dalam hal ini orang yang pandai ilmu agama dan paham terhadap kaidah-kaidah agama, nilai-nilai agama dan mengamalkannya serta dapat dijadikan panutan oleh umat dipandang mampu berperan dan berpengaruh dalam memberikan ajaran tentang hukum kewarisan Islam.

Akan tetapi tidak semua kasus pembagian harta waris menimbulkan sengketa, pembagian harta waris dalam kewarisan Islam dimungkinkan terjadi *tashaluh* (damai) atau *takharuj* (keluar) mengenai harta warisan.[[4]](#footnote-5) Misalnya, salah seorang ahli waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk menerima benda tertentu dari harta warisan dan selebihnya supaya dibagikan kepada ahli waris lain, meskipun harga barang tertentu itu kurang dari harga bagian yang semestinya dari harta warisan. Dimungkinkan juga, salah seorang ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya. Namun jika damai dilakukan justru karena tidak merasa puas kepada ketentuan hukum kewarisan Islam, misalnya yang menentukan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, damai yang demikian sifatnya justru mencerminkan ketidakikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, damai yang demikian sifatnya itu mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan dalam waktu yang sama mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasulnya.[[5]](#footnote-6)

Sebagai ajaran, hukum kewarisan Islam yang di kalangan ulama terdahulu biasa disebut *“faraidh”*[[6]](#footnote-7) tersebut menuntut umat Islam untuk menjadikannya pedoman dalam berbuat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu. Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati meninggalkan harta, dalam hal kemana dan bagaimana caranya peralihan harta orang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *faraidh.*

Karena tujuan-tujuan pokok dalam syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan bersama, sangatlah tidak mungkin syariat Islam *(faraidh)* yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits adalah mengandung kemudharatan. Hukum-hukum syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.[[7]](#footnote-8) Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Firman-Nya, *“Dan tiadalah Kami mengutusmu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”* (QS Al Anbiya’ [21]: 107). Allah SWT juga menetapkan syariat Islam sebagai obat penawar *(al-syifa’),* petunjuk *(al-huda),* dan anugerah *(al-rahmah)* bagi orang-orang yang beriman dan menerapkannya sebagaimana firman-Nya, *“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh jiwa (al-syifa’) bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk (al-huda) serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”* (QS Yunus [10]: 57)

Ketaatan umat Islam berpedoman kepada ajaran ini merupakan tolak ukur dari kadar keimanan. Bila ia berbuat sesuai dengan yang diajarkan agama tentang hal kewarisan itu ia akan mendapatkan rangsangan dan pujian dari Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13; sebaliknya orang yang menyimpang dari petunjuk Allah tersebut akan mendapat celaan dan ancaman dari Allah.

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa, dan lainnya. Alasannya ialah, *pertama*, karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam suatu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. *Kedua*, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta benda yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. *Ketiga,* ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus merujuk kepada ajaran agama tersebut.

Bila kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga itu ada yang mengetahui ajaran agama tentang kewarisan itu, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalan itu sesuai dengan ajaran agama. Seandainya di kalangan keluarga itu tidak ada yang memahami cara mengurus harta warisan, biasanya mereka meminta petunjuk kepada orang lain di luar keluarga yang mereka ketahui memahami ajaran agama tentang hal tersebut. Cara seperti ini disebut *”istifta”*. Kalau semua anggota dalam keluarga dapat menerima pembagian sesuai dengan petunjuk dari orang tersebut, persoalan selesai sudah. Masing-masing telah menerima hak dan ajaran agama telah dilaksanakan.

Namun, karena objek urusan ini adalah harta benda, sering timbul ketidakpuasan di sebagian anggota yang di samping oleh ketidaktahuannya dengan ajaran agama tentang itu, juga disebabkan oleh keserakahan dan rasa egois. Dalam kasus ini tidak cukup hanya dengan minta petunjuk sebagaimana disebutkan sebelumnya, tetapi juga “minta diselesaikan” dan untuk itu perlu meminta pihak luar keluarga yang dianggap berwibawa. Dalam hal ini ulama lah yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam hal pembagian waris, oleh karena itu ulama dituntut untuk melaksanakan ajaran agama yang berkenaan dengan kewarisan itu. Jika tidak maka ia akan mendapatkan dosa karena telah melalaikan sebuah kewajiban. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan anjuran mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh,* yaitu:

**تعلّموالفَرائِضَ وَعَلِّمُو هُاالنَّا س، فإنِّي امْرُؤٌ مَقْبُو ضٌ وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ وَ تَظْهَرُ الفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ ا ثنَان فِي فَرِ يضَةٍلما يَجدَانِ أحَدًايَفْصِلُ بَيْنَهُمَا {سنن الدارمي }[[8]](#footnote-9)**

 *“pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (mati), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup meleraikan mereka.”* (HR. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan al-Hakim)[[9]](#footnote-10)

Demikian juga Rasulullah saw., bersabda:

**تعلّمواالفرائض وعلّموها، فإ نّه نصف ا لعلم وهو ينسى، وهو أ وّ ل شي ءٍ ينزع من أمتي {سنن ابن ما جه}[[10]](#footnote-11)**

*“Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan dia adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku.* (HR. Ibnu Majah)[[11]](#footnote-12)

Dari hadits tersebut dapat diketahui betapa pentingnya ilmu *faraidh* atau hukum waris itu sampai ditegaskan Rasulullah bahwa itu separuh ilmu. Para ulama juga menetapkan bahwa mempelajari ilmu *faraidh* adalah fardhu kifayah, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraidh* maka berdosalah orang-orang di kampung itu. Akan tetapi jika ada yang mempelajari, walau hanya satu atau dua orang saja maka terlepaslah semuanya dari dosa.[[12]](#footnote-13)

Selain itu bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif seiring diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga dalam implementasi pembagian harta waris seharusnya masyarakat Islam Indonesia menggunakannya ketentuan hukum waris tersebut. Akan tetapi di sisi lain dalam banyak hal ditemui kenyataan bahwa pada masyarakat Islam belum belum tentu memiliki pengetahuan yang mantap tentang kewarisan Islam sehingga tidak mempergunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris. Dimungkinkan juga bahwa seorang Islam yang taat pada aturan agamanya menginginkan untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam, tetapi kadang-kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulkan dosa, sehingga untuk menghilangkan keragu-raguan atau kekhawatiran berbuat salah terhadap harta peninggalan itu, ia akan meminta jasa pengetahuan ulama. Tentu saja pengetahuan hukum waris Islam ini akan lebih penting lagi bagi seorang ulama yang menghadapi perkara demikian yang secara moral berkewajiban untuk menguasai pengetahuan hukum waris Islam tersebut.

Pengambilan lokasi Plosokandang sendiri karena daerah ini diasumsikan sebagai daerah “kunci” yang diperkirakan dapat mewakili daerah lain, justru karena secara sosiologis-historis masyarakat tergolong taat melaksanakan agamanya. Informasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di desa Plosokandang terdapat 1 Perguruan Tinggi Islam, 1 Perguruan Tinggi Keguruan, 3 pondok pesantren, 4 masjid, 27 mushola dan madrasah keagamaan. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan sebanyak itu mengasumsikan banyaknya ulama yang dimiliki desa ini, dengan praduga bahwa dalam setiap lembaga dapat memiliki lebih dari satu ulama. Seperti peribahasa “Ayam tidak akan mati kelaparan di lumbung padi” maka seharusnya eksistensi hukum kewarisan Islam yang telah menjadi hukum nasional yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan dengan baik di daerah Plosokandang. Berdasarkan keadaan yang demikian menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan kajian mendalam tentang pemahaman ulama di Plosokandang tentang hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris.

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimana pemahaman ulama di desa Plosokandang tentang hukum waris Islam?
3. Bagaimana sikap ulama di desa Plosokandang sebagai implementasi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan pembagian harta waris?
4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman Ulama di desa Plosokandang tentang hukum kewarisan Islam.
2. Mengetahui sikap Ulama di desa Plosokandang sebagai implementasi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan pembagian harta waris.
3. Kegunaan Penelitian
4. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dibidang yang berkaitan dengan pemahaman ulama tentang hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris.

1. Secara praktis
2. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal pemahaman ulama Plosokandang tentang hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris .

1. Bagi peneliti lain

Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

1. Bagi ulama

Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pembagian harta waris agar lebih membawa kebaikan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi ulama agar mengajarkan ajaran Islam tentang waris kepada umatnya dan diamalkan.

1. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
2. Pemahaman ulama terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan ulama. Pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang berarti pandangan, pengertian.[[13]](#footnote-14) Mendapat awalan dan akhiran pe-an menjadi mempunyai arti yang dipahami. Sedangkan ulama adalah orang yang berilmu (agama), tokoh agama.[[14]](#footnote-15) Jadi pemahaman ulama di sini adalah yang dipahami oleh tokoh agama.
3. Implementasi : penerapan, pelaksanaan.[[15]](#footnote-16) Yang berarti tindakan nyata yang di pilih.
4. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[16]](#footnote-17)
5. Penegasan Operasional

Adapun yang penulis maksudkan dengan pemahaman ulama di Plosokandang dan implementasinya dalam pembagian harta waris adalah apa yang diketahui dan dipahami oleh tokoh agama Islam yang berdomisili di Plosokandang dan melaukan aktifitas ketokohan agamanya di wilayah desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung tentang hukum waris Islam selanjutnya akan dikaji bagaimana pemahaman itu diterapkan dalam pelaksanaan pembagian harta waris.

1. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, terdiri dari: (a) pengertian hukum kewarisan islam, (b) hukum kewarisan Islam di Indonesia, (c) ulama dan tanggungjawab sosial-keagamaannya, (d) penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) prosedur pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian pemahaman ulama di desa Plosokandang tentang pembagian harta waris, terdiri dari: (a) profil ulama di desa Plosokandang, (b) pembagian harta waris dalam pemahaman ulama Plosokandang, (b.1) pengertian hukum waris dan bentuk-bentuknya, (b.2) sikap ulama Plosokandang terhadap pembagian harta waris,

Bab V penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian, (d) daftar riwayat hidup.

1. Pusat Informasi Perkara Perdata Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2011 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas.* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 39 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* hal 2-3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Azhar Ba’asyir, *Hukum Waris Islam*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal 150 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* hal. 151 [↑](#footnote-ref-6)
6. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 321 [↑](#footnote-ref-7)
7. Yusuf Qardawy, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia,*(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), hal 61 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadli bin Bahrami bin Abdul Al-Shomad Al-Darami, *Musnad Ad-Dharami Al-Ma’ruf jilid I,* (Mamlakan l-Arabiyah As-Su’udiyah, 2000) hal 298 [↑](#footnote-ref-9)
9. Addys Aldizar dan Fatturrahman. , *Ilmu Waris (terjemahan),* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). Hal 21 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid Khozuni, *Sunan Ibnu Majah*, juz II*,* (Ihya Al-Kitab Arabiyyah. 908). No hadis 2719 [↑](#footnote-ref-11)
11. Moh, Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 10 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-13)
13. Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, tt), Hal. 335 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* hal 462 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* hal 193 [↑](#footnote-ref-16)
16. Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam: Buku II tentang Hukum Kewarisan,* Tahun 1991 [↑](#footnote-ref-17)